

Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Cibinong

Dimas Dhanang Sutawijaya
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
dimas.dhanang@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan. Demi mengetahui hal ini, Penulis menggunakan Teori Kepribadian menurut Sigmund Freud sebagai landasan teori untuk melihat bagaimana kesadaran narapidana khususnya tindak pidana korupsi dapat mempengaruhi persentase pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan. Seperti yang dinyatakan oleh Sigmund Freud bahwa kehidupan jiwa manusia memiliki tiga tingkatan kesadaran, yakni sadar (conscious), prasadar (preconscious), dan tak-sadar (unconscious). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana Penulis mencoba memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan. Dan setelah dilakukan analisis maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan pembinaan kepribadian yaitu kerohanian secara optimal, sehingga narapidana dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Kepribadian, Tindak Pidana Korupsi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam kutipan buku Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana hal vii, Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan dari Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan (jangka menengah), dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). (Muladi, 1995:7).

Pembinaan narapidana tidak hanya ditujukan kepada pembinaan kemandirian saja, akan tetapi juga dalam bidang kepribadian. Sebab itu pembinaan narapidana juga dikaitkan dengan pemberian bimbingan kerohanian dalam menjalani pidana. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana merupakan program-program yang sudah ditetapkan dan narapidana harus ikut serta dalam program tersebut.

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diatur oleh pola pembinaan narapidana / tahanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Prosedur Tetap (Protap) Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang menjadi pedoman operasional pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan pola dasar pembinaan narapidana di setiap unit pelaksana teknis dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana tidak mengklasifikasikan jenis kejahatan dan lamanya pidana, pola pembinaan diberlakukan secara umum.

Pelaku tindak pidana ini harus dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan secara berbeda dalam penyampaian materi pembinaan dengan narapidana tindak pidana konvensional lainnya meskipun materi yang disampaikan sama dengan narapidana konvensional, dikarenakan

narapidana tindak pidana korupsi memiliki intelektual tinggi dan latar belakang kehidupan ekonomi yang berbeda.

Pelaksanaan pembinaan khususnya pembinaan kepribadian bagi narapidana tindak pidana korupsi mengalami hambatan dikarenakan mereka cenderung mengklasifikan dirinya, merasa dirinya berbeda dengan narapidana konvensional lainnya, mereka memiliki karakteristik yang berbeda dengan narapidana tindak pidana kriminal umumnya, dimana latar belakang ekonomi dan tingkat intelektual yang tinggi sehingga terkadang petugas mengalami kesulitan dengan metode dan materi pembinaan yang cocok untuk mereka.

Manusia makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain dan manusia juga makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berusaha menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang manusia sering menggunakan cara-cara yang menyimpang dari aturan. Hal inilah yang menjadikan masyarakat memberikan suatu sanksi terhadap manusia yang melanggar aturan tersebut. Kebanyakan manusia melanggar aturan karena kadar iman yang relatif kurang sehingga mudah goyah oleh pergaulan yang menyimpang, termasuk pula para narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan?

3. Tujuan

Penelitian ini ditujukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu :

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berawal pada data dan bermuara pada kesimpulan. Sasaran atau obyek penelitian dibatasi agar data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran obyek penelitian.

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan artikel dan jurnal, ada beberapa teknik, cara atau metode yang dilakukan oleh peneliti dan disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu Teknik observasi, Teknik wawancara, Teknik triangulasi.

Setelah data diperoleh, peneliti menganalisa secara kualitatif melalui tiga tahapan. Yang pertama yaitu tahap pengklasifikasian data. Dalam tahap pertama ini penulis akan mengelompokkan data yang diperoleh untuk digunakan dalam penulisan artikel atau jurnal. Tahap kedua yaitu mengintepretasikan data. Dalam tahap ini penulis akan melakukan pengamatan terkait data yang diperoleh di lapangan. Tahap terakhir dari teknik analisa data yaitu adalah menganalisa data. Di tahap akhir ini penulis akan menganalisa data yang didapat dengan disajikan kedalam bentuk narasi atau paragraf.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong. Kegiatan narapidana yang dipenuhi hal positif setiap harinya dimulai dari bangun tidur pada subuh hari hingga tidur kembali diisi dengan kegiatan yang positif. Program pembinaan kepribadian dilaksanakan setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat bagi narapidana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong ini. Program pembinaan kepribadian pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong dalam pelaksanaannya di lapangan juga telah berjalan cukup optimal terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi, fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Kesadaran narapidana korupsi yang rendah untuk mengikuti pembinaan kepribadian adalah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan ini

pada kenyataannya. Beberapa dari mereka yang masih malas untuk mengikuti pembinaan bahkan ada yang hampir sama sekali tidak mau mengikuti program pembinaan tersebut. Mereka mengakui adanya perasaan jenuh mengikuti kegiatan setiap harinya, namun banyak juga dari mereka yang justru bersemangat karena pada saat di dalam Lapas mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah dan ada niat yang timbul dari diri mereka untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan program pembinaan kepribadian kepada narapidana korupsi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang penulis angkat, yaitu mendeskripsikan tentang pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana korupsi dalam bentuk bimbingan kerohanian dengan melihat dari segi teori yang penulis gunakan. Berdasarkan pengumpulan data *primer* berupa wawancara kepada 10 orang narapidana korupsi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kasi Binadik, dan Kasubsi Bimkemaswat dengan menggunakan pedoman wawancara berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana korupsi.

Pembinaan kepribadian merupakan bagian dari pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu suatu pembinaan yang ditujukan ke arah perbaikan-perbaikan rohani atau jiwa narapidana yang berperan penting dalam mempengaruhi pembentukan manusia-manusia yang sesat dengan agama, keyakinan, dan pandangan hidup dengan kata lain bahwa agama adalah ajaran Tuhan yang dapat membimbing seseorang untuk menuju jalan yang benar.

Dengan pembinaan kepribadian diharapkan narapidana khususnya tindak pidana korupsi mampu mengembangkan kualitas hidup dan kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mempunyai bekal pengetahuan tentang agama khususnya agama islam dan menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Sesuai dengan Sepuluh (10) Prinsip Pokok Pemasyarakatan butir ke-3, yaitu :

“Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.” (Dari sanggar ke sanggar)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, paksaan, melainkan bimbingan dan intensitas yang rutin. Maksudnya adalah sejak diterima di Lembaga Pemasyarakatan seorang Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan norma-norma kehidupan, termasuk aturan-aturan yang dipatuhi selama di Lapas. Dengan diberikan pengertian norma-norma hidup dan kehidupan akan membangkitkan kesadarannya untuk hidup teratur, bertingkah laku yang sopan sekaligus memberi kesempatan baginya untuk merenungkan apa arti kehidupan sesungguhnya. Seperti penjelasan tentang pembinaan kepribadian diatas, pembinaan yang diselenggarakan di dalam Lapas secara umum dibagi menjadi 2, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian dalam hal ini berkaitan dengan upaya pemulihan hubungan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan pembinaan kepribadian berkaitan dengan jiwa (mental) seorang Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hubungan mengubah perilaku yang mungkin sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Sehingga pada saat Warga Binaan Pemasyarakatan ini bebas dari Lapas tidak mengulangi tindak pidananya lagi serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna.

Pembinaan kerohanian di Lapas pada umumnya sama saja, hanya saja dalam hal ini perbedaan dasarnya terletak pada pembinaan kepribadian bagi narapidana tindak pidana korupsi. Dimana narapidana tindak pidana korupsi sulit untuk mengikuti pembinaan kepribadian, karena kurangnya kesadaran dari diri narapidana tersebut.

Dalam rangka membuat artikel penelitian pada kali ini, penulis menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong sebagai tempat penelitian. Adapun bentuk materi dan program pembinaan kepribadian bagi narapidana tindak pidana korupsi yang penulis lihat dan perhatikan pada Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong yaitu sebagai berikut Bahasa Arab, Tarikh Islam, Tauhid, Tafsir Qur'an, Nahwu Sharaf, Hadits, Fiqih, Hafalan Al-Qur'an, Tajwid, Praktik Dakwah, Iqro, dan Akhlak. Dalam pelaksanaan program pembinaan ini, dilaksanakan setiap hari dimulai dari hari senini sampai dengan hari jumat dan semua aktivitas kegiatan pembinaan kepribadian ini diawasi langsung oleh petugas pengamanan maupun petugas dari bidang binkemaswat. Adapun contoh jadwal pelaksanaan pembinaan kepribadian seperti tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pembinaan Kepribadian

NO	HARI	MATERI
1	SENIN	IQRO, TARIKH ISLAM, TAUHID
2	SELASA	IQRO, FIQIH, ALQURAN
3	RABU	IQRO, HADITS, TASAWUF
4	KAMIS	IQRO, AKHLAK, AQIDAH
5	JUMAT	SHOLAT JUMAT, MUSYAKAROH, YASINAN

Sumber : Kepala Sub Seksi Binkemaswat

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong dalam menjalankan program pembinaan kepribadian sudah terstruktur dan terjadwal dengan jelas rapi. Sehingga pembinaan yang diberikan kepada narapidana khususnya tindak pidana korupsi dapat berjalan maksimal dan diterima pemahaman yang diberikan oleh narapidana tersebut.

Untuk mencapai tujuan dari pembinaan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih berat dari para pelaksanaannya termasuk dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Fakta yang diperoleh di lapangan bahwa sarana dan fasilitas yang sangat terbatas, petugas pemasyarakatan dituntut agar mampu memanfaatkan melalui pengelolaan yang efisien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Sementara itu ditingkat lokal, petugas pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan memiliki beberapa kendala yang berat. Seperti halnya dalam pemberian pembinaan terhadap narapidana korupsi yang pada kenyataannya memiliki pendidikan yang berbeda dengan narapidana lainnya.

Begitu juga dengan fasilitas yang kurang memadai mengenai program-program pembinaan yang akan diberikan.

Dari hasil wawancara Bapak Agung Krisna selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, menyatakan bahwa :

“Pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lapas bertujuan untuk membuat diri narapidana memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, memiliki sikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, serta tidak melecehkan martabat antara yang satu dengan yang lain.”

Menanggapi yang dikatakan Bapak Agung Krisna terkait sikap positif dan sikap respek bahwa sikap positif dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang dianggap sesuai dengan nilai dan norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap positif ini dapat tercermin dari tindakan disiplin, bekerja keras, ulet, jujur, rela berkorban, hemat, dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah pembinaan kepribadian berdasarkan pola kepribadian narapidana meliputi :

1. Pembinaan kesadaran beragama
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Pembinaan kemampuan intelektual
4. Pembinaan kesadaran hukum
5. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Secara umum dapat diartikan sebagai tujuan atau pendorong, dengan tujuan sebenarnya tersebut yang menjadi daya penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya dalam mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya baik itu secara positif maupun negatif.

Di dalam melaksanakan suatu pembinaan, sering didapati faktor-faktor yang menjadi penghambat, begitu juga yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, pelaksanaan pembinaan kepribadian yang ada tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, karena terbentur oleh kendala-kendala yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan petugas di sub bagian bimbingan kemasyarakatan dan perawatan yang dilakukan

penulis terdapat kendala-kendala atau hambatan di dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya petugas pembinaan yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Agama.

Kendala pertama adalah berasal dari jumlah petugas Lapas Cibinong tersebut, jumlah petugas yang sedikit menyebabkan pembinaan kepribadian yang diberikan bagi narapidana korupsi yang berjumlah 20 orang tidak berjalan dengan apa yang diharapkan petugas, sehingga pembinaan kepribadian yang berfungsi agar narapidana tidak mengulangi kesalahannya dan dapat memperbaiki pribadi dirinya menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya kelak, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Namun, di dalam pembinaan tersebut kurang efektif di karenakan kurangnya jumlah petugas yang menjadi pembimbing kerohanian menjadikan petugas tidak dapat berperan langsung kedalam program pembinaan kepribadian yang diberikan. Faktor lainnya yaitu dapat ditinjau dari aspek pendidikan petugas pemasyarakatan tersebut. Latar belakang pendidikan yang rendah dikarenakan penerimaan petugas pemasyarakatan yang masih di dominan untuk menjadi petugas penjagaan yang sebagian besar dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga petugas yang melakukan pembinaan terhadap narapidana menjadi kurang. Hal tersebut menjadikan petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong kesulitan untuk memberikan program pembinaan kepribadian kepada narapidana khususnya tindak pidana korupsi yang sebagian besar pendidikannya lebih tinggi daripada petugas, sehingga pada saat program pembinaan kepribadian dilaksanakan petugas hanya sebagai pengawas saja. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, lebih banyaknya petugas penjagaan dibandingkan dengan petugas pembinaan. Dapat dilihat

bahwa petugas pembinaan berjumlah 9 orang yang terdiri dari 6 orang petugas di bagian registrasi dan sisanya 3 orang petugas di bagian binkemaswat. Jadi jika ditarik suatu kesimpulan, kurangnya petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong menjadikan pembinaan kepribadian di tempat tersebut sulit untuk dijalankan dan terlebih lagi latar belakang pendidikan petugas yang sebagiannya masih rendah.

2. Kurangnya kesadaran narapidana korupsi untuk mengikuti pembinaan kepribadian

Kendala lain yang ada terkait pelaksanaan pembinaan kepribadian berasal dari narapidana korupsi tersebut. Pemberian pembinaan kepribadian kepada narapidana dilakukan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi kesalahannya, dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, dan meningkatkan kualitas hidupnya kelak. Di dalam kenyataannya, pembinaan tersebut beberapa narapidana korupsi memiliki kesadaran yang rendah dalam mengikuti pembinaan kepribadian.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Fajar Ferdinand selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Cibinong menyatakan bahwa :

“Rendahnya kesadaran beberapa narapidana korupsi untuk mengikuti pembinaan kepribadian antara lain karena rasa sadar narapidana korupsi tersebut yang kurang dalam mengikuti pembinaan kepribadian. Diungkapkan oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan salah satu narapidana korupsi berumur 48 tahun namun ia tidak pernah sama sekali membuka Al-Qur’an, maka dari itu peran petugas terhadap narapidana tersebut adalah memberikan pengetahuan tentang agama serta memberikan pelatihan membaca Al-Qur’an agar ia dapat memulihkan hubungan

hidup, kehidupan, dan penghidupannya kelak setelah ia menjalani masa pidana di Lapas.”

Menanggapi pernyataan Bapak Fajar Ferdinand diatas selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, rendahnya minat narapidana korupsi disebabkan karena latar belakang pendidikan narapidana yang tinggi sehingga rasa ego mereka yang sungkan untuk bergabung mengikuti program pembinaan kepribadian dengan narapidana lainnya. Selain itu faktor kedua rendahnya minat narapidana yaitu sikap individualis dari narapidana korupsi untuk berkomunikasi dengan narapidana lain sehingga jarang sekali narapidana korupsi untuk aktif di kegiatan pembinaan kepribadian seperti pengajian di masjid, sholat berjamaah di masjid, sosialisasi dari Ponpes Al-Azhar, buka puasa bersama di masjid, dll.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisa mengenai pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembinaan kepribadian merupakan wujud pelaksanaan 10 prinsip pokok pemasyarakatan terhadap pemberian hak pada Narapidana dan Tahanan, agar Warga Binaan dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga Warga Binaan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan dapat bermanfaat ketika bebas dari lembaga serta dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pembinaan kepribadian kerohanian dianggap oleh narapidana sebagai tempat untuk mencurahkan segala masalah yang dialami, bertujuan untuk memperbaiki segala perilaku mereka. Bahkan pembinaan kerohanian dianggap sebagai upaya untuk menyenangkan atau memberi kenyamanan dan ketenangan bagi pelaku kejahatan. Apabila narapidana

tidak mendapatkan pembinaan kerohanian, hal ini membuat narapidana tersebut terancam kondisi kejiwaannya. Maka dari itu, dengan kata lain pembinaan kerohanian itu adalah program pembinaan yang dapat merubah sikap, etika, perilaku dan dapat mengembalikan mereka menjadi manusia seutuhnya. Peningkatan program pembinaan kepribadian kepada narapidana korupsi adalah sangat penting. Mengingat tidak sedikit narapidana korupsi yang berada di Indonesia, apabila narapidana korupsi ini sudah berhasil menjalani pembinaan kerohanian yang diberikan maka perilaku- perilaku yang kurang baik akan hilang.

2. Setelah penulis menguraikan tentang kurangnya jumlah petugas dan faktor lainnya yaitu kesadaran seseorang yang menjadi kendala dalam pembinaan kepribadian bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, penulis dapat menguraikan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang sekiranya dapat membantu pola pembinaan kepribadian narapidana korupsi pada umumnya dan mengoptimalkan pembinaan kepribadian khususnya kerohanian dalam memberikan pelayanan hak narapidana.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Alatas, S. H. (1980). *Sosiologi Korupsi* (3rd ed.). LP3ES

Darajat, D. Z. (2001). *Kesehatan Mental* (9 ed). Jakarta: PT Toko Gunung Agung

Irfan, H. M. (2011). *Korupsi Dalam Hukum Agama Islam*, Jakarta: Amzah.

Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH. (2001). *Kejahatan Korupsi dan penegakkan hukum* . Buku Kompas.

Prof. Dr. H. Jalaludin. (2004). *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Keagamaan dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi* (Revisi ed.). PT. Raja Grafindo

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Lain

Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2015-2019.